



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
TULUNGAGUNG

Website : <http://disdik.tulungagung.go.id>
f : @disdiktulungagung

Email : disdik@tulungagung.go.id
ig : @disdik.tulungagung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 400.3.2 / 0571 / 25.05 / 2025
tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN KB MIFTAHUL FALAH
DESA SUKOREJO, KECAMATAN KARANGREJO, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional KB Miftahul Falah dari :

Nama : **Siti Chusma'ul Fa'idah, S.Pd**
selaku Kepala KB Miftahul Falah
Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung

Nomor : 012/KB.MF/01/2025, Tanggal 20 Januari 2025
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Laporan Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini oleh Penilik PAUD Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang diketahui oleh Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, Nomor : 421/026/25.01.08/2025, Tanggal 23 Januari 2025, kepada lembaga tersebut diberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan KB Miftahul Falah, Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 17 Th. 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Th. 2004 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Th. 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
8. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1.	Nama Lembaga	:	KB Miftahul Falah
2.	Alamat Lembaga	:	Dusun Banaran, RT. 002, RW. 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	0711240040365
5.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
6.	Nama Yayasan	:	Yayasan Miftahulfalah Sukorejo
7.	Alamat Yayasan	:	Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung
8.	Kepala Sekolah	:	Siti Chusma'ul Fa'idah, S.Pd
9.	Ketua Yayasan	:	Drs. H. Solikhin Muslim
10.	Pendirian Lembaga	:	01 Juli 2024
11.	Akta Notaris Pendirian Yayasan	:	Nomor : 16 Tanggal : 24 Nopember 2015
12.	SK Kemenkumham	:	Nomor : AHU-0027446.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal : 30 Nopember 2015

Kedua

: Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan KB Miftahul Falah, Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **10 Maret 2025 s.d 09 Maret 2028**.

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh KB Miftahul Falah, Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :
Koordinator UPASP Kecamatan Karangrejo